

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

Pada awalnya penyelesaian terhadap perkara desersi yang terdakwanya tidak dapat dihadirkan adalah melalui Penetapan Mahkamah Agung yang menyatakan penolakan tuntutan oditur atau disebut N.O (*Niet Ontvankerlijke*). Namun penyelesaian melalui N.O tersebut dinilai masih mengambang karena pokok perkaranya tidak diperiksa.

Dalam perkembangannya dalam menyelesaikan perkara desersi, peradilan militerpun menggunakan praktek peradilan in absentia. Aturan-aturan yang mengatur tentang peradilan in absentia dalam perkara desersi tertuang di dalam pasal 124 ayat 4 Undang-undang No.31 Tahun 1997 yang mengatur tentang penyidikan perkara desersi secara in absentia, pasal 141 ayat 10 Undang-undang No.31 Tahun 1997 tentang yang mengatur mengenai persidangan perkara desersi secara in absentia, dan pasal 143 Undang-undang No.31 Tahun 1997 yang mengatur tentang syarat-syarat dalam melaksanakan peradilan in absentia dalam penyelesaian perkara desersi.

Dari ketiga ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat yang harus di penuhi dalam pelaksanaan peradilan in absentia untuk perkara desersi tertuang di dalam 143 adalah:

- a. Batas waktu berkas perkara adalah 3 (bulan) dihitung sejak tanggal pelimpahan ke Pengadilan
- b. Telah dipanggil secara sah untuk hadir dalam persidangan sebanyak tiga kali.
- c. Dapat dilaksanakan terhadap perkara desersi yang penyidikannya dilakukan secara in absentia

Pelaksanaan peradilan in absentia dalam perkara desersi terdapat banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait dengan ketentuan pasal 124 ayat 4 dan pasal 141 ayat 10 Undang-undang No.31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang masih menyisakan ruang untuk timbulnya permasalahan.

Terlepas dari berbagai permasalahannya, proses penyelesaian perkara desersi secara in absentia telah menunjukkan bahwa pelaksanaan peradilan in absentia tidak hanya dapat dilakukan di dalam peradilan umum melainkan dapat pula diterapkan di dalam peradilan militer, yang pada khususnya pada perkara desersi.

## **2. SARAN**

Setelah penulis membahas permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan peradilan in absentia dalam perkara tindak pidana desersi dalam lingkungan peradilan militer, maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana desersi yang pelakunya tidak diketemukan atau melarikan diri dapat diadili secara in absentia, dan untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian administrasi serta untuk memberikan dampak positif terhadap pembinaan disiplin disarankan batas waktu dalam syarat yang tercantum di dalam pasal 143 dipersingkat menjadi 3 (bulan) saja.
- b. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada pelaksanaan peradilan in absentia, maka Undang-undang No.31 tahun 1997 perlu ada penyempurnaan dengan memberikan penjelasan secara tegas dan rinci mengenai tahapan pada tingkat Ankum, penyidikan, Otmil, dan persidangan terkait dengan peradilan in absentia.
- c. Untuk mencegah hal yang berkaitan dengan tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana desersi khususnya, agar para Penegak Hukum dalam lingkungan militer meningkatkan pengawasan yang lebih, motivasi, serta diikuti oleh peningkatan pendidikan dan latihan serta bersikap lebih tegas dalam menghadapi setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan peradilan in absentia dalam perkara desersi.

- d. Agar penegak hukum di dalam lingkungan militer harus lebih tegas dalam menghadapi setiap permasalahan yang timbul di dalam pelaksanaan peradilan in absentia dalam perkara tindak pidana desersi.
- e. Persidangan secara in absentia harus diterapkan secara ketat dan tetap mengacu pada prinsip-prinsip persidangan yang adil. Maksudnya adalah seorang hakim dalam memutus suatu perkara tetap harus melihat alasan yang memungkinkan terdakwa tidak hadir di dalam persidangan.

